



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WARUNGKIARA DAN
PARUNGKUDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. HUSNI TAMRIN, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkiara, serta Pengunduran Diri Sdri. ELVI RAHAYU, S.Sy sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parungkuda, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkiara dan Parungkuda pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. HUSNI TAMRIN, S.Pd.I tanggal 19 Desember 2017;
 3. Surat Permohonan Sdr. ASEP SURAHMAN;
 4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. ELVI RAHAYU, S.Sy tanggal 23 Januari 2018;
 5. Surat Permohonan Sdr. EMIN MUHROMIN;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 29 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WARUNGKIARA DAN PARUNGKUDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. HUSNI TAMRIN, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkiara, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Sdri. ELVI RAHAYU, S.Sy sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KETIGA** : Menetapkan Sdr. ASEP SURAHMAN sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Menetapkan Sdr. EMIN MUHROMIN sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KELIMA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada **Diktum KETIGA DAN KEEMPAT** meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyerahkan daftar laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - e. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;

- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

- KEENAM** : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KETIGA dan KEEMPAT** sama dengan masa kerja Anggota PPK.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 29 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

